

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN PRODUKIF USAHA MIKRO BAGI
PELAKU UKM PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS KOPERASI DAN UKM
KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA**

RIDEL CHRISTOFEL WALEAN

NPP. 29.1526

*Asdaf Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara
Program Studi Kebijakan Publik*

Email: ridelwalean54@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background: The BPUM program for business actors is a program implemented by the government as a stimulus for the National Economic Recovery as a response to the government due to the Covid-19 pandemic outbreak that hit Indonesia. **Purpose:** This study aims to determine the implementation or implementation of the BPUM Assistance Fund Policy for UKM Actors during the Covid-19 Pandemic at the Cooperatives and UKM Office, Tomohon City, North Sulawesi Province. **Methods:** the method used in this research is descriptive qualitative with an inductive approach. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. **Results/Findings:** Based on the results of the study, namely, the implementation of this policy has not been able to run optimally which started from the occurrence of several mistakes and violations committed by the beneficiaries, namely in the form of indiscipline towards the regulations that have been made, namely by manipulating data and administration of new BPUM recipients without paying attention to procedures applicable. Furthermore, the problem of the place or agency used by the government to channel funds is not only in one place but spread through the central bank (BRI), but also other BRI Bank branches and some through cooperatives. **Conclusion:** In this BPUM Fund Program there are still some people who receive aid funds but the funds are not used properly so that it illustrates that there is no change in their business.

Keywords: **BPUM, Implementation, SME Actors**

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Program BPUM bagi pelaku usaha merupakan program yang dilaksanakan pemerintah sebagai stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai respon pemerintah akibat wabah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan atau Implementasi Kebijakan Dana Bantuan BPUM Bagi Pelaku UKM pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Koperasi dan UKM Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara. **Metode:** metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian yaitu, pelaksanaan kebijakan ini belum dapat berjalan maksimal yang bermula dari terjadinya beberapa kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh penerima bantuan yakni berupa ketidak disiplin terhadap peraturan yang telah dibuat yakni dengan memanipulasi data serta administrasi penerima BPUM baru tanpa memerhatikan prosedur yang berlaku. Selanjutnya masalah tempat atau instansi yang dipakai pemerintah untuk menyalurkan dana tidak hanya di satu tempat tetapi tersebar ada yang melalui bank (BRI) pusat tapi juga Bank BRI cabang lainnya serta ada yang melalui koperasi. **Kesimpulan:** Dalam Program Dana BPUM ini masih ada sebagian oknum yang menerima dana bantuan tetapi tidak dipergunakan dana tersebut sebagaimana mestinya sehingga menggambarkan tidak adanya perubahan pada usahannya

Kata Kunci: BPUM, Implementasi, Pelaku UKM

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang tingkat ekonomi tidak hanya didorong oleh investor swasta besar dan pemerintah, tetapi juga oleh investor kecil, menengah dan mikro, jumlahnya sangat sangat besar dan mulai diperhitungkan. (Liani & Yekti Prawihatmi, 2018). Kebijakan yang diambil pemerintah untuk mendorong usaha kecil dan menengah cukup serius melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi domestik yang harus diperhatikan, mendapatkan kesempatan yang sama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai upaya untuk mewujudkan kepedulian terhadap ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik negara.

Dalam upaya pemerintah mendukung UMKM, dukungan Bantuan diberikan kepada komponen usaha mikro. Bantuan (BPUM) adalah bantuan yang diberikan oleh Presiden melalui KEMENKOP DAN UKM kepada para penerima Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) merupakan salah satu program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang sementara terpuruk dengan adanya pandemi covid-19.

Di era Pandemi Covid-19 yang memberi dampak yang signifikan semua negara di muka bumi ini telah banyak mempengaruhi tatanan global disegala sektor kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri semua sektor merasakan dampak pandemi covid-19, tak terkecuali kondisi ekonomi. Di sektor ekonomi pada saat ini sangat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, dan tingkat beli

masyarakat yang rendah akan mengakibatkan penurunan rill pendapatan nasional sehingga mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lesu.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Meskipun UMKM telah berperan dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, dalam hal produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya Manusia, teknologi dan permodalan serta iklim usaha. Melihat besarnya jumlah UMKM di Indonesia ,kebijakan pemerintah yang diberlakukan untuk menjaga keberlangsungan perekonomian masyarakat ditengah pandemi covid 19 dengan Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang sudah dilakukan sejak 17 Agustus 2020. Tak hanya itu, penyaluran BPUM yang selama ini dilakukan melalui mitra penyalur, salah satunya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga diakui cepat dan mudah prosesnya (Kompas,2021).

Dengan adanya Pemberian Bantuan dari pemerintah yaitu (BPUM) untuk membantu masyarakat yang terdampak covid-19 untuk tetap menjamin kestabilan usaha dari pelaku usaha mikro menghadapi tekanan ekonomi yang disebabkan oleh wabah virus *Corona Virus Disease 2019*,mempertahankan kelangsungan hidup dan memperluas usaha serta memhidupkan kembali kondisi perekonomian yang melemah dengan adanya pandemi covid-19 pemerintah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 sebagai upaya untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Bantuan Produktif Usaha Mikro ini merupakan program baru yang dilaksanakan ditahun 2020 yang juga sebagai tindak lanjut dari Presiden untuk menopang perekonomian nasional. Berdasarkan fakta dilapangan, terdapat penerima BPUM yang tidak memenuhi syarat yang dibuktikan dengan adanya usaha fiktif yang menerima bantuan ini, adapun yang seharusnya dapat malah tidak dapat menerima bantuan. Masalah yang ditemukan lebih lanjut yaitu didapati penerima BPUM tidak mempergunakan sebagai mestinya untuk keperluan usaha. Masalah lainnya terdapat Nomor induk kependudukan yang salah, nama yang tertera tidak sesuai data serta masalah lainnya terkait nama yang dimasukan tidak melalui mekanisme yang berlaku.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Oleh sebab itu peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang sudah di lakukan sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian Karla Meiva Lumempow

Dalam Penelitian ini peneliti Karla mengambil judul implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan UKM pada era pandemi Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif kuantitatif.Perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneliti terletak pada fokus pembahasan dimana peneliti sebelumnya mendeskripsikan kebijakan yang diambil dalam mengembangkan UKM sedangkan peneliti menitik beratkan fokus pemerintah dalam mengambil kebijakan apa yang akan di implementasikan pada saat pandemi covid-19.

2. Penelitian Aldi Sajian

Pada penelitian ini aldi sajian mengambil judul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Dana Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemic Covid-19 Di Kota Mataram, Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi dari program bantuan sosial tunai dalam upaya mengurangi masalah ekonomi-akibat pandemi covid-19 di kota mataram. Persamaan dengan peneliti dimana peneliti membahas terkait bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam hal ini berupa bantuan sosial tunai sedangkan peneliti membahas terkait bantuan dana yang diberikan pemerintahan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam penelitian ini menggunakan teori kualitatif dengan pendekatan deduktif sedangkan peneliti menggunakan teori kualitatif deskriptif. Persamaan peneliti sebelumnya dengan penelitian sekarang berada pada subjeknya yaitu sama-sama membahas implementasi bantuan dana.

3. Penelitian Imal Alimah Akmal

Dalam penelitian ini beliau mengambil judul Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneliti terletak pada fokus pembahasan penelitian dimana penelitian sebelumnya membahas tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya implementasi bantuan dana pangan non tunai sedangkan peneliti mengambil fokus pembahasan tentang penyaluran dana bantuan presiden yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah agar supaya membantu perekonomian nasional bangkit dari keterpurukan akibat pandemic covid-19. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan dimana menggunakan pendekatan kualitatif.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan oleh Meiva, Aldi, Imal, dkk dilakukan yakni membahas mengenai bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya implementasi bantuan dana pangan non tunai sedangkan peneliti mengambil fokus pembahasan tentang penyaluran dana bantuan presiden yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah agar supaya membantu perekonomian nasional bangkit dari keterpurukan akibat pandemic covid-19. Metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif yang dipilih karena penulis dapat menguraikan serta mendeskripsikan keadaan sebenarnya secara alamiah dari kondisi suatu tempat yang dijadikan penelitian, yang diangkat dari fakta dan data yang diperoleh dari sebuah pengamatan yang dikaji, Selain itu, dalam pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori Implementasi kebijakan menurut Grindle (1980:7) variabel besar yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan.

1.5 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin didapati dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seperti apa Implementasi dari Kebijakan bantuan dana BPUM bagi pelaku UKM di masa pandemic covid-19 di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara?

II. METODE

Metode yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini untuk mendapatkan data ditempat penelitian adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif . peneliti memilih metode deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung dan mengungkap gejala-gejala atau fenomena-fenomena maupun peristiwa yang sesungguhnya dengan mendokumentasikan dan didukung oleh fakta-fakta alamiah yang ada di lapangan. Sehingga dapat disimpulkan alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini, karena peneliti berfokus untuk menggambarkan atau mendeskripsikan peristiwa yang terjadi dilapangan secara sistematis, logis, dan objektif, benar-benar ada agar mampu memahami setiap fakta-fakta yang terjadi serta memecahkan permasalahan yang ada menggunakan metode ilmiah. Penulis mengumpulkan data dari informan dengan melakukan 3 (tiga) rangkaian yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan terhadap beberapa orang informan. Informan ini penulis pilih dengan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tomohon, Sekertaris Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi Dan Usaha Kecil, Kepala Seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Kepala Seksi Pemberdayaan Dan Fasilitasi Usaha Kecil Camat Tomohon Tenga. Adapun analisisnya menggunakan teori teori Implementasi kebijakan menurut Grindle (1980:7) variabel besar yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Dana BPUM

Adapun landasan teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian Implementasi Kebijakan Dana Bantuan BPUM bagi pelaku UKM pada masa pandemi Covid-19 Di Kota Tomohon adalah teori implementasi kebijakan dari Merilee S.Grindle yang terdiri dari dua ruang lingkup besar dalam menilai atau melakukan penilaian terhadap suatu implementasi kebijakan yakni yang Isi Kebijakan (*Policy Content*) dan Konteks Kebijakan (*Policy Context*). Penulis menganalisis bahwa Implementasi Kebijakan Dana Bantuan BPUM Bagi Pelaku UKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Koperasi dan UKM Kota Tomohon adalah sebagai berikut :

1. Isi Kebijakan (*Policy Content*)

a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan (*Interest Affected*)

Kepentingan yang terpengaruhi merupakan salah satu bagian daridibuatnya kebijakan dimana kebijakan yang dibuat tersebut berpengaruh terhadap lingkungan kebijakan dalam hal ini subjek maupun objek dari adanya kebijakan tersebut.Dalam hal ini, kebijakan bantuan dana BPUM bagi pelaku UKM tersebut akan berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat yakni

dalam hal ini adalah kepentingan pelaku usaha yang terdampak pandemi untuk tetap melangsungkan keberlangsungan usahanya yang terdampak pandemi.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Kota Tomohon yang menyatakan sebagai berikut :

Pemberian bantuan dana BPUM ini tujuannya adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat utamanya adalah pelaku UKM. Sehingga setiap pelaksanaan dari kebijakan ini memang difokuskan hanya untuk UMKM, tidak ada unsur-unsur yang lain selain dari kepentingan para pelaku usaha yang terpengaruhi. Implementasi kebijakan pemerintah pusat tentang BPUM itu sendiri yang selanjutnya dijabarkan di daerah dan dilaksanakan di setiap kecamatan sampai kelurahan/desa yang perlu dilihat adalah sukses pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat tersebut, yaitu efek penerimaan dana bantuan apakah memberi manfaat atau efek yang diharapkan yaitu berkembang atau tidaknya usaha. Pemerintah kecamatan dan kelurahan mengusulkan nama-nama calon penerima BPUM, untuk tahap selanjutnya di proses oleh Dinas Koperasi dan UKM dan untuk tahap penyaluran dilakukan langsung di Bank Rakyat Indonesia.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuatan kebijakan ini memperhatikan kepentingan dari para pelaku ukm sehingga dengan adanya Kebijakan bantuan dana BPUM ini maka keberlangsungan hidup pelaku ukm yang terdampak covid-19 akan terpenuhi dan tercapai dengan baik.”

b. Jenis manfaat yang dihasilkan (*Types of Benefit*)

Suatu kebijakan akan dinyatakan sukses apabila implementasi dari kebijakan yang telah dibuat tersebut dapat memberikan manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran atau subjek dari suatu kebijakan tersebut dibuat. Dalam kebijakan bantuan dana BPUM ini kebijakan ini dibuat dengan tujuan untuk dapat memberikan manfaat yang aktual bukan hanya formal dan simbolis yang lebih mudah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penerima bantuan BPUM yakni petani yang ada di Kelurahan matani dua yang menyatakan yakni sebagai berikut:

Sebagai penerima bantuan BPUM, saya didaftarkan oleh pemerintah kelurahan dengan usaha yang saya tekuni adalah usaha pertanian, saya menerima dana bantuan dengan jumlah uang yang saya terima sebesar Rp1.200.000,00. Setelah menerima dana itu, saya menggunakannya untuk mengembangkan usaha pertanian saya yaitu dengan menanam jagung yang kemudian setelah dipanen dijual kepada pengusaha tempat makan yang menjual jagung bakar dan jagung rebus yang ada dipasar

Beriman. Dengan menerima bantuan dana ini saya boleh menggunakannya untuk membeli pupuk agar tanaman jagung boleh lebih cepat pertumbuhannya.

Dari adanya hasil wawancara tersebut yakni dengan penerima bantuan BPUM, maka peneliti dapat berpendapat bahwa adanya kebijakan ini memiliki manfaat yang cukup langsung dirasakan dan diterima oleh para pelaku UKM yang benar-benar membutuhkan bantuan dana tersebut.

c. Derajat perubahan yang diinginkan (Extent of Change Envisioned)

Kebijakan bantuan dana BPUM bagi pelaku UKM pada masa pandemi Covid-19 Di Kota Tomohon merupakan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk pemulihan ekonomi nasional melalui pendanaan yang diberlakukan kepada pelaku UKM yang terdampak pandemic covid-19. Dalam salah satu indikator dari teori yang digunakan oleh peneliti dapat diketahui bahwa sejauh mana pencapaian program maupun perubahan dari adanya kebijakan yang telah ada dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga untuk dapat mengetahui hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang pengembangan UKM yakni sebagai berikut :

“Perubahan-perubahan yang terjadi merupakan suatu harapan dan tujuan dari adanya kebijakan ini dibuat. Sehingga dengan adanya kebijakan ini dan bantuan BPUM yang diberikan kepada pelaku UKM dapat menjamin keberlangsungan perekonomian nasional dengan diberikan bantuan dana agar para pelaku UKM tidak bangkrut ditengah pandemic covid-19.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka selanjutnya peneliti melakukan analisis dan menarik kesimpulan bahwa adanya kebijakan bantuan dana yang sudah berjalan sejak awal tahun 2020 dapat senantiasa memberikan perubahan yang baik kepada para pelaku UKM sehingga dapat membahas dampak yang signifikan dari segi perekonomian.

d. Letak pengambilan keputusan (Site of Decision Making)

Letak suatu pengambilan keputusan dalam setiap kebijakan merupakan suatu hal yang memiliki peranan penting dalam suatu kebijakan, sehingga pada bagian ini harus dijelaskan dimana pengambilan kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak pengambilan keputusan tersebut sudah tepat atau malah sebaliknya. Diharapkan kebijakan ini dapat terus berjalan dengan baik agar kesejahteraan sosial kaum lansia juga dapat senantiasa terpenuhi.” Untuk mengetahui Kebijakan bantuan dana BPUM bagi pelaku UKM pada masa pandemi Covid-19 Di Kota Tomohon sudah tepat atau belum maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan UKM yang menyatakan yakni sebagai berikut :

“Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku usaha Mikro merupakan sebuah keputusan yang sangat tepat. Dengan memberikan bantuan BPUM bagi pelaku UKM yang terdampak pandemi covid-19 maka akan membuat perekonomian mengalami peningkatan sehingga kestabilan ekonomi.”

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan yang telah peneliti lakukan dapat dipahami dan ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan dalam hal ini Kebijakan bantuan dana BPUM bagi pelaku UKM pada masa pandemi Covid-19 Di Kota Tomohon sebuah keputusan yang tepat yang dengan demikian apabila dalam pelaksanaannya terjadi kekeliruan dan terjadi pelanggaran- pelanggaran ataupun kesalahan yang terjadi maka akan diberikan teguran ataupun tindakan dan sanksi yang tegas guna tercapainya tujuan dari adanya kebijakan yang telah dibuat tersebut pada masa pandemic covid-19.

2. Konteks Kebijakan

a. Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi

Dalam suatu kebijakan terdapat beberapa hal yang juga harus diperhatikan guna mencapai tujuan dari adanya kebijakan tersebut. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor pelaksana kebijakan guna memperlancar jalannya suatu implementasi. Besarnya kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki pembuat kebijakan dan implementor juga berpengaruh dalam proses pengimplementasian kebijakan. Seorang implementor atau pelaksana kebijakan juga harus bisa merencanakan strategi yang akan digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan. Untuk mengetahui kekuasaan dan kepentingan yang ada dalam Implementasi Kebijakan bantuan dana BPUM bagi pelaku UKM di Kota Tomohon maka peneliti melakukan wawancara langsung dengan pimpinan tertinggi Dinas Koperasi Dan UKM yang menyatakan sebagai berikut :

“Kebijakan bantuan dana BPUM bagi pelaku merupakan kebijakan yang sangat bermanfaat karena dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang utamanya dalam kebijakan ini ditujukan kepadapelaku usaha kecil dan menengah sehingga seluruh rangkaian tahapan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab. Sehingga guna menjamin tercapainya tujuan tersebut maka kami telah menyusun dan melakukan pembagian tugas dan fungsi masing-masing agar kebijakan ini dapat berjalan dengan maksimal.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepentingan dari adanya kebijakan jelas hanya untuk kesejahteraan sosial masyarakat Kota Tomohon yang utamanya bagi para pelaku UKM, sehingga tidak ada kepentingan lain yang mempengaruhi kebijakan ini

b. karakteristik Lembaga dan penguasa

Terkait dengan karakteristik lembaga dan penguasa, Grindle berpendapat bahwa “Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa memiliki andil besar dalam kebijakan yang nantinya akan berpengaruh pada pertahanan kekuasaan politik yang tengah menduduki kekuasaan.” Selain itu, lingkungan dimana suatu kebijakan yang dibuat tersebut dilaksanakan berpengaruh terhadap keberhasilannya, sehingga pada bagian ini akan dijelaskan karakteristik lembaga yang akan mempengaruhi suatu kebijakan terutama dalam pelaksanaan Kebijakan bantuan dana BPUM bagi pelaku UKM di Kota Tomohon.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang menyatakan yakni sebagai berikut :

Terkait dengan karakteristik dari pelaksana program bantuan dana BPUM bagi pelaku UKM ini utamanya adalah pelaksana program kebijakan bantuan dana BPUM ini yakni dinas koperasi dan ukm yang melakukan dan melaksanakan segala bentuk tugas dan tanggung jawab dengan baik dan akan melaksanakan sesuai tupoksi.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat memahami bahwa keberhasilan dari implementasi kebijakan yang kompleks memerlukan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dari seluruh *stakeholders* yang terlibat dan berperan dalam berjalannya kebijakan tersebut. Sehingga terkait dengan hal tersebut maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pihak Dinas Koperasi dan UKM telah menilai bahwa pelaksana program telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sedangkan dari pihak pelaksana program yakni pihak kelurahan dan kecamatan merasa masih perlu upaya peningkatan dan perbaikan secara maksimal dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana yang di inginkan.

b. Tingkat kepatuhan dan adanya rspondari pelaksana

Hal Hal lain yang menjadi bagian penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respons dari para pelaksana, maka yang akan menjadi pembahasan pada point ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respons dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan dalam hal ini adalah kaitannya dengan disiplin.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan penelitian (Karla Lumempow, 2021), Masih ada Sebagian kecil yang tidak dapat mengembangkan usahannya, Bahkan ada yang tidak mempergunakan bantuan ini sebagaimana mestinya sehingga mencerminkan tidak tepatnya program yang dilaksanakan. Sumberdaya manusia yang ada telah memadai namun kurangnya komitmen dari pelaksana kebijakan/implementor menimbulkan adanya kekeliruan dalam pelaksanaan program kebijakan

Masih terdapat faktor penghambat dalam penelitian yang dilakukan oleh (Imal Akmal 2020) pada fasilitas yang digunakan masih sering terjadi seperti mesin EDC dan belum masuknya saldo pada rekening kartu ATM/KKS dari beberapa KPM disetiap desa/kelurahan. Serta adanya beberapa pendamping yang melanggar meyalahgunakan tugas dan fungsinya dalam mendampingi masyarakat pada saat penyaluran Program BPNT yang dapat membuat KPM tidak dapat dikontrol oleh Tim Koordinasi Bansos

Berdasarkan penelitian dari (Aldi Sajian 2020), Dari aspek lingkungan (Ekonomi, Sosial dan Politik), implementasi program BST masih terdapat polemik terutama pada persoalan data KPM yang masih ditemukan data ganda. Hal menjadikan implementasi program BST tidak efektif dan berpotensi tidak tepat sasaran.

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa faktor penghambat dan kendala dalam proses Implementasi kebijakan Dana BPUM pada masa pandemic Covid 19 di Kota Tomohon yakni masih ada oknum yang menerima dana bantuan tetapi tidak dipergunakan dana bantuan sebagaimana mestinya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Kebijakan bantuan dana BPUM bagi Pelaku UKM dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan bantuan dana BPUM bagi pelaku UKM pada masa pandemic covid-19 bagi pelaku UKM DI kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara belum dapat berjalan maksimal yang bermula dari terjadinya beberapa kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh penerima bantuan yakni berupa ketidakdisiplinan terhadap peraturan yang telah dibuat yakni dengan menipulasi data serta administrasi penerima BPUM baru tanpa memerhatikan prosedur yang berlaku.
2. Implementasi Kebijakan bantuan dana BPUM bagi pelaku UKM pada masa pandemic covid-19 bagi pelaku UKM DI kota Tomohon telah menggambarkan adanya manfaat yang dirasakan oleh pelaku UKM penerima bantuan BPUM yang ada di Kota Tomohon, walaupun masih ada sebagian oknum yang menerima dana bantuan tetapi tidak dipergunakan dana tersebut sebagaimana mestinya sehingga menggambarkan tidak adanya perubahan UCAPAN

Keterbatasan penelitian ini terletak pada waktu penelitian yang tergolong singkat. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam proses penelitian dan penulisan karya ini, maka untuk kedepannya penulis menyarankan agar untuk melakukan penelitian lanjutan pada objek yang sama sehingga informasi yang didapatkan lebih mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Program BPUM untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada seluruh pihak yang dari awal telah mendukung penulis baik kepada almamater saya Institut Pemerintahan Dalam Negeri maupun kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara dan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Liani, H. H. A., & YektiPrawihatmi, C. (2018). Dampak Pinjaman dan Bantuan Modal Kerja Terhadap Kinerja Usaha. *Jurusan Manajemen, FEB UNIKA Soegijapranata Semarang*, 4800(ISSN 2580-8451),15–28
- Karla Meiva Lumempow. 2021. “implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan ukm pada era pandemi covid-19 di kecamatan kawangkoan barat kabupaten minahasa.”(skripsi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas samratulangi).
- Aldi sajian. 2020. “implementasi kebijakan program bantuan dana sosial tunai (bst) dalam upaya penanggulangan masalah ekonomi akibat pandemic covid-19di kota matraram.”
- Imal alimah akmal. 2020. “Implementasi penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra sejahtera di kecamatan pallangga kabupaten gowa.”
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021

